PROVINSI ACEH
KABUPATEN ACEH BARAT

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan di Kabupaten Aceh Barat, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengatur regulasi kemitraan antara Pemerintah Daerah, perusahaan dan masyarakat;

b. bahwa Perusahaan sebagai mitra Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menerapkan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4279);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70)
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104)
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);

1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29):
21. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawan Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89);
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140 /3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Suistanable Plam Oil (ISPO);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
25. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 144);
26. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2017 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 146);
27. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013-2032 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 145);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT
dan
BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya dapat disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat.
8. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan sosial dan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
9. Perusahaan adalah Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam dan setiap penanam modal di Kabupaten Aceh Barat.
10. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan

11. Dana TJSLP adalah dana yang berasal dari dunia usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan Program TJSLP untuk mendukung pembangunan di daerah.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan daerah.
13. Peran serta adalah ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan/keikutsertaan secara aktif.
16. Pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang harus dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan.
17. Masyarakat adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk sebagai perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.
18. Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TJSLP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh satu atau beberapa perusahaan untuk melaksanakan program TJSLP dengan melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP.
19. Tim pendamping adalah sekelompok orang yang mempunyai tugas membimbing masyarakat berdasarkan keahliannya yang ditentukan dan ditetapkan oleh perusahaan bersama dengan pemerintah kabupaten.
20. Hak adalah sesuatu yang diperoleh karena telah menjalankan tanggung jawabnya.
21. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan karena tugas dan wewenangnya.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas TJSLP, berlandaskan:
a. kemanfaatan;
b. keterbukaan;
c. akuntabilitas;
d. kepastian hukum;
e. keadilan;
f. partisipatif; dan

Pasal 3

Tujuan TJSLP adalah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi pemerintah, perusahaan, masyarakat sekitar maupun masyarakat pada umumnya.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup TJSLP yang diatur dalam Qanun ini adalah sebagai berikut:
a. TJSLP;
b. pelaksanaan TJSLP;
c. hak dan kewajiban perusahaan;
d. forum TJSLP;
e. penghargaan;
f. pembinaan dan pengawasan;
g. peran serta masyarakat; dan
h. pembiayaan.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 5

(1) TJSLP, wajib dilaksanakan oleh:
    a. perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam; dan
    b. penanam modal baik perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

(2) Kewajiban TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk penanam modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

(3) TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perusahaan dan penanam modal yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

BAB V
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 6

(1) Perusahaan wajib menyediakan dana TJSLP untuk pelaksaaan program sebagai berikut:
   a. bantuan pembiayaan masyarakat;
   b. penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
   c. kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup di luar kawasan usahanya;
   d. bina lingkungan dan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat;
   e. kemitraan;
   f. hibah atau bantuan langsung kepada masyarakat; dan
   g. memacu pertumbuhan yang selaras dengan program-program pemerintah kabupaten.

(2) Program pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Pasal 7

(1) Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diambil dari penyisihan laba setelah dikurangi pajak dan/atau berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dengan pemerintah kabupaten.

(2) Perusahaan yang berpolutan bahan berbahaya dan beracun wajib menyisihkan keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diambil dari penyisihan laba setelah dikurangi pajak ditambah dari hasil nilai tambah produksi selama 1 (satu) tahun dan/atau berdasarkan kesepakatan perusahaan, pemerintah kabupaten dan masyarakat.

(3) Khusus untuk usaha pertambangan, dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah kabupaten, dan pelaku usaha yang besarnya paling sedikit 1% (satu persen) dari harga total produksi yang dijual setiap tahun.

(4) Dalam hal perusahaan pertambangan belum berproduksi, besaran dana TJLSP ditetapkan sesuai kesepakatan antara perusahaan dan pemerintah kabupaten.

(5) Bagi perusahaan yang belum membukukan laba dapat melaksanakan TJSLP sesuai kesepakatan antara

Pasal 8

Dana TJSLP yang dikeluarkan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan atas hasil audit laporan tahun sebelumnya.

Pasal 9

Dana TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sepenuhnya dikelola oleh perusahaan dengan mempedomani kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 10

(1) Alokasi dan pendistribusian dana yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan untuk:
   a. bantuan modal usaha dan pemasaran;
   b. perbaikan fasilitas pendidikan, beasiswa, pengembangan seni, adat-budaya, kesehatan, agama dan kesejahteraan sosial;
   c. pembangunan dan perbaikan sarana dan prasana;
   d. pengadaan air bersih;
   e. pelatihan keterampilan;
   f. penciptaan kegiatan yang berbasis sumber daya setempat seperti pertanian, kerajinan, home industri, pengembangan seni dan olahraga; dan/atau
   g. program lain yang sesuai dengan rencana pembangunan daerah.

(2) Penentuan alokasi dan pendistribusian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh perusahaan dengan mempertimbangkan rekomendasi Forum TJSLP.

Pasal 11

Pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Forum TJSLP.

Pasal 12

(1) Perusahaan yang berada di daerah wajib sebagai pelaksana TJSLP.

(2) Perusahaan yang berada di luar daerah dan berkeinginan melaksanakan TJSLP di daerah dilakukan melalui Forum TJSLP.

Pasal 13

(1) Pemerintah Kabupaten menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program pelaksanaan TJSLP kepada DPRK.

(2) Program skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan TJSLP, perusahaan mempunyai hak:
   a. mendapat perlindungan dan jaminan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya; dan
   b. mendapat penghargaan dari pemerintah kabupaten.

(2) Dalam melaksanakan TJSLP, perusahaan wajib:
   a. menetapkan TJSLP sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan perusahaan.
   b. menyusun rancangan dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan memperhatikan perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
   c. menyediakan dana yang berasal dari perusahaan dengan menetapkan program TJSLP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan berdasarkan rencana kerja tahunan yang menyesuaikan dengan perencanaan pembangunan daerah.
   d. menyampaikan rencana dan pelaksanaan kegiatan TJSLP kepada pemerintah kabupaten; dan
   e. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan pemerintah kabupaten, masyarakat dan kelestarian lingkungan.

BAB VII
FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

(1) Forum TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berkedudukan di Bappeda.

(2) Forum TJSLP mempunyai tugas pokok dan fungsi pengkoordinasian, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan TJSLP.

(3) Bentuk dan susunan Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Bagian Kedua
Tim Pendamping

Pasal 17

(1) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berasal dari perwakilan perguruan tinggi atau lembaga swadaya masyarakat, unsur pemerintah kabupaten, dan perorangan.
(2) Jumlah Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat tempat perusahaan melakukan kegiatan.
(3) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Forum TJSLP.

Bagian Ketiga
Masa Kerja

Pasal 18

(1) Masa kerja Tim Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 selama 1 (satu) tahun.
(2) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali pada periode berikutnya.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Tim Pendamping

Pasal 19

Dalam melaksanakan TJSLP, Tim Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai hak:
a. mendapatkan insentif atas pelaksanaan TJSLP; dan
b. mendapatkan fasilitas, anggaran operasional dalam melaksanakan kegiatan TJSLP.

Pasal 20

Dalam melaksanakan TJSLP, Tim Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai kewajiban:
a. menyusun rencana program pendampingan sesuai karakteristik dan potensi wilayah pendampingan; dan
b. menyusun laporan tahunan yang disampaikan kepada Forum TJSLP.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 21

(1) Setiap perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6

b. pembatasan kegiatan perusahaan;
c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
d. pencabutan izin kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

(2) Selain dikenakan sanksi administratif, perusahaan atau usaha perseorangan dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Setiap anggota Tim Pendamping yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan sanksi berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pemberhentian sebagai anggota tim.

(2) Selain dikenakan sanksi administrasi, anggota Tim Pengelola dan Tim Pendamping dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 23

(1) Pemerintah kabupaten memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan usul Forum TJSLP.
(2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian insentif dan/atau pengurangan pajak daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
(3) Bentuk penghargaan dan tata cara penilaian lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

(1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan TJSLP.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh SKPK sesuai dengan tugas dan fungsinya atau berdasarkan perintah Bupati.

Pasal 25

(1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSLP.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

(1) Masyarakat mempunyai hak yang sama dalam upaya TJSLP dengan memprioritaskan masyarakat yang terkena dampak langsung.
(2) Masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai pengelolaan dana TJSLP.

Pasal 27

Masyarakat berkewajiban mendorong terciptanya hubungan yang serasi dan seimbang antara perusahaan, pemerintah kabupaten dan masyarakat.

Pasal 28

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam menyampaikan informasi dan/atau laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan program TJSLP.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
    a. menciptakan kemitraan antara perusahaan, pemerintah kabupaten dan masyarakat;
    b. meningkatkan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat;
    c. menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
    d. mendapatkan akses kepada Forum TJSLP;
    e. memberikan saran dan pendapat untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
(3) Masyarakat dapat berperan serta dalam menyampaikan informasi dan/atau laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan program TJSLP.
(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
    a. menciptakan kemitraan antara perusahaan, pemerintah kabupaten dan masyarakat;
    b. meningkatkan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat;
    c. menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
    d. mendapatkan akses kepada Forum TJSLP; dan
    e. memberikan saran dan pendapat untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Dana TJSLP dialokasikan dari mata anggaran yang ditentukan oleh perusahaan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, semua kebijakan yang mengatur pelaksanaan yang berkaitan dengan TJSLP dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Petunjuk pelaksanaan Qanun ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Qanun ini.

Pasal 32

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 11 M e i 2015 M
22 Rajab 1436 H

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 11 M e i 2015 M
22 Rajab 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan suatu elemen yang penting dalam kerangka *sustainbility* yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan dan sosial budaya. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan proses penting dalam pengelolaan biaya dan keuntungan kegiatan bisnis dengan *stakeholders* baik secara internal maupun secara eksternal, di mana tidak hanya terbatas pada konsep pemberian dana saja, tapi konsepnya sangat luas dan tidak bersifat statis/pasif akan tetapi merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki bersama antar *stakeholders.*

Di Indonesia perkembangan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan masih sangat dini, namun cukup pesat. Sebenarnya konsep tanggung jawab sosial sudah tampak dalam budaya yang ada pada masyarakat Indonesia seperti budaya gotong royong. Promosi terhadap kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan juga telah dibuktikan dengan adanya inisiatif serta dukungan baik dari pemerintah maupun sektor swasta.

Sampai saat ini pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memang masih menimbulkan kontroversi, apakah dengan melegalisasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ke dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi malah akan membebankan pihak pengusaha. Namun sekarang dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan. Perseroan Terbatas berarti Pemerintah telah sungguh-sungguh memayungi kewajiban perusahaan untuk melakukan TJSLP (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan).

Konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan pada prinsipnya adalah suatu upaya sungguh-sungguh dari suatu entitas bisnis dalam meminimumkan dampak negatif dan memaksimumkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial dan lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam globalisasi ekonomi dan industri saat ini, regulasi oleh Pemerintah tidak dapat dihindari. Secara tradisional hukum memang dijadikan instrumen untuk membuat pelaku usaha seperti perusahaan mematuhi berbagai tuntutan sosial sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kemasyarakatan. Hanya dengan cara memaksa maka perusahaan akan dapat diawasi oleh Pemerintah.

Dengan kata lain melalui peraturan hukum yang bersifat memaksa seperti undang-undang maka perusahaan akan mendapat pengaruh atau desakan yang kuat agar berperilaku sesuai dengan apa yang dituntut oleh undang-undang dimaksud. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mencoba

melalui perundang-undangan, maka hal ini akan membuat perusahaan berperilaku sesuai dengan apa yang memang dicita-citakan oleh pendukung tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Dengan penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan melalui produk perundang-undangan maka hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dan sekaligus memperlihatkan betapa penting dan strategisnya persoalan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Dengan demikian maka para pemangku kepentingan perusahaan akan merasa terdorong pula untuk memperhatikan dan menuntut perusahaan agar melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Prinsip Dasar Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan suatu konsep yang mewajibkan perusahaan untuk memenuhi dan memperhatikan kepentingan para *stakeholders* dalam kegiatan operasinya mencari keuntungan.

Manfaat Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

a. Komplementer dari program pembangunan oleh Pemerintah;
b. Permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan akan relatif teratasi;
c. Termanfaatkannya potensi dan sumber daya lokal;
d. Bekerjasama dengan mengembangkan hubungan *mutual benefit* dengan pihak lain;
e. Adanya penguatan kapasitas baik individu maupun organisasi;
f. Proses *lesson learned* dalam setiap tahapan program;
g. Kehidupan ekonomi menjadi lebih baik menuju kemandirian;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan daerah ini.

Pasal 2

a. Azaz kemanfaatan yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan harus dapat memberikan manfaat/kegunaan.
b. Azaz keterbukaan yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan dilakukan secara terang-terangan/tidak tertutup.
c. Azaz akuntabilitas yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan dilakukan secara terukur dan tercatat.
d. Azaz kepastian hukum yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan didasarkan pada ketentuan/ketetapan hukum yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.
e. Azaz keadilan yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh

dengan peran serta aktif masyarakat.

g. Azaz proporsionalitas yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan dilakukan berdasarkan program yang tersusun rapi.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan program lain sesuai dengan rencana pembangunan daerah adalah pramuka, PMI, dan lain-lain sebagainya.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR: 169